

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN PRESIDEN OLEH ANAK

Oleh:

Surya Darma ¹⁾

dan Syawal Amry Siregar ²⁾
Universitas Darma Agung, ^{1,2)}

E-mail:

darmasuryakeu@gmail.com ¹⁾
dan riwandaarfan@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

This study aims at finding how the legal provisions for offenses against the president and how criminal liability of children in committing offenses against the president. In this study, normative juridical research is used using the method of data collection in library studies. Literature study is an activity to collect information that is relevant to the topic or problem that is the object of research information, which is obtained from scientific works, the internet and other sources. The research findings show that the provision of criminal law for humiliating the president basically contains Article 134, Article 136 and Article 137 of the Criminal Code, which basically requires that everyone who publicly insults the President or Vice President is sentenced to a maximum imprisonment of 5 (five) years. The criminal responsibility of a child in committing an offense against the president is basically done first through consideration of diversion, as based on Article 32 Paragraph (2) of Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Justice System, it is stated that the detention of a child can only occur if the child 14 years or older. The second is that the child has a criminal sentence of 7 years, so that the criminal responsibility of the child at this time has not been carried out an act of accountability against children who commit acts of contempt of the president.

Keywords: *Criminal Liability, Humiliation to the President, Children*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum atas pelanggaran terhadap presiden dan bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam melakukan pelanggaran terhadap presiden. Dalam penelitian ini, penelitian yuridis normatif digunakan dengan menggunakan metode pengumpulan data dalam studi perpustakaan. Studi literatur adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek informasi penelitian, yang diperoleh dari karya ilmiah, internet dan sumber lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum pidana untuk memperlakukan presiden pada dasarnya berisi Pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP, yang pada dasarnya mengharuskan setiap orang yang secara terbuka menghina Presiden atau Wakil Presiden dijatuhi hukuman penjara maksimum 5. (lima tahun. Tanggung jawab pidana seorang anak dalam melakukan pelanggaran terhadap presiden pada dasarnya dilakukan terlebih dahulu melalui pertimbangan pengalihan, sebagaimana berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dinyatakan bahwa penahanan seorang anak hanya dapat terjadi jika anak tersebut berusia 14 tahun atau lebih. Yang kedua adalah bahwa anak tersebut memiliki hukuman pidana 7 tahun, sehingga tanggung jawab pidana anak saat ini belum dilakukan tindakan pertanggungjawaban terhadap anak-anak yang melakukan tindakan penghinaan terhadap presiden.

Kata kunci: *Tanggung Jawab Pidana, Penghinaan terhadap Presiden, Anak-anak*

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi di antara mereka untuk berbagi perasaan, bertukar gagasan dan akan, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara verbal dan nonverbal. Ini secara alami tertanam dalam setiap individu, dan secara alami juga sejak lahir. Dengan berkomunikasi, manusia dapat berinteraksi satu sama lain baik secara individu maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sifat komunikasi adalah bentuk proses deklarasi antar manusia.

Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa komunikasi dan interaksi dengan manusia lain. Karena itu adalah pernyataan yang sering terdengar dalam kaitannya dengan komunikasi. Pernyataan bahwa seseorang tidak dapat berkomunikasi menunjukkan bahwa komunikasi adalah sesuatu yang penting dan merupakan bagian yang melekat dari setiap manusia. Komunikasi adalah cara di mana seseorang dapat berinteraksi dengan pihak lain, baik individu, kelompok maupun organisasi. Dengan kata lain, interaksi diperlukan untuk manusia.

Komunikasi berlangsung tidak hanya dalam bentuk komunikasi konvensional. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti Internet atau media online, banyak yang telah memfasilitasi manusia, terutama dalam melakukan kegiatan komunikasi atau bertukar informasi sehingga mereka dapat mendukung kehidupan yang lebih praktis, Efisien dan dinamis

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sejauh ini berkembang pesat seiring dengan penemuan dan

pengembangan pengetahuan di bidang informasi dan komunikasi. Teknologi yang telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir adalah mobile. Bentuk-bentuk kejahatan semakin bervariasi.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat mengarah pada kejahatan, perkembangan teknologi informasi, di satu sisi, akan memudahkan manusia untuk melakukan aktivitasnya, di sisi lain, dapat menimbulkan beberapa masalah yang memerlukan Penanganan serius, seperti tindakan kriminal penghinaan terhadap presiden atau kepala negara.

Penghinaan adalah bentuk pencemaran nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan dan tertulis. Sebagai penghinaan dalam KUHP, ada enam jenis, yaitu penghinaan verbal, penghinaan dengan surat/tulisan, fitnah, penghinaan ringan, mengakui fitnah dan tuduhan pencemaran nama baik.

Kriminalisasi pasal penghinaan terhadap Presiden dimaksudkan untuk melindungi martabat Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh evolusi masyarakat dan kemudahan dalam mengekspresikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah dan presiden, yang terlalu bebas.

Tindakan menghina presiden baru-baru ini kembali terjadi, tetapi tindakan itu dilakukan oleh anak di bawah umur. Kejadian tersebut terjadi pada Mei 2018, dimana seorang bocah lelaki berusia 16 tahun, diamankan oleh polisi karena menghina Jokowi dalam sebuah video yang dibuat dengan temannya. Dalam video 19 detik di akun Instagram @jojo_ismayaname, sementara anak sebagai pelaku memiliki foto

Presiden Jokowi. Kemudian menunjuk foto Jokowi, melontarkan yang berisi hinaan, ucapan kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden. Pelaku anak juga menantang presiden Jokowi untuk bertemu dalam 24 jam. Jika Presiden Jokowi tidak menemukannya saat itu, pelaku anaklah dinyatakan pemenangnya.

Berdasarkan hal ini, yang harus dipahami adalah bahwa tindakan yang dilakukan jelas diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang menghilangkan martabat presiden sebagai kepala pemerintahan, tetapi polisi tidak menangkap anak yang nakal, tetapi menempatkannya di Lembaga Sosial Marsudi Putra Handayani, karena pelakunya adalah anak di bawah umur.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang dibahas dan diangkat adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana penghinaan terhadap presiden?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam melakukan tindak pidana penghinaan terhadap presiden?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia memiliki beberapa perbedaan dalam hal tindak pidana. Beberapa menyebutkan istilah tindak pidana sebagai tindak pidana, tindak pidana dan kejahatan. Sementara di Belanda istilah kejahatan adalah "*straf baar feit*" atau kejahatan. Berikut ini adalah pendapat beberapa akademisi mengenai tindak pidana: Menurut Roeslan Saleh, tindak pidana adalah tindakan yang bertentangan dengan perintah yang diperintahkan oleh hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah tindakan yang dikenakan hukuman pidana. Sementara itu, menurut Tresna, tindak pidana adalah suatu tindakan atau serangkaian tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang dan peraturan lainnya yang dengannya tindakan hukuman dilakukan. Kemudian, dari serangkaian definisi tindak pidana yang disebutkan di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa kriminal atau kejahatan. Adapun makna straf baar feit, perlu juga diketahui pendapat para ulama. Menurut Van Hamel, straf baar feit adalah perilaku orang yang dirumuskan dalam kondisi basah, yang bertentangan dengan hukum yang harus dihukum dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon Straf Baar Feit adalah perilaku atau konfrontasi yang diancam dengan tindakan kriminal yang melawan hukum terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat mengambil tanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Penghinaan Presiden

Istilah kejahatan juga biasa digunakan untuk tindak pidana kehormatan. Terlihat dari segi tujuan atau objek kejahatan, yaitu maksud atau tujuan pasal yaitu untuk melindungi kehormatan, kejahatan kehormatan lebih tepat. Kehormatan/ penghinaan adalah kejahatan yang menyerang hak-hak seseorang dalam bentuk merusak reputasi atau kehormatan mereka.

Kebebasan berekspresi telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam pasal 28 E dan 28 F, tetapi pembatasan kebebasan ini telah dibangun di atas tradisi panjang melalui berbagai keputusan pengadilan dan produk

legislatif, khususnya KUHP dan produk-produk legislatif baru yang dihasilkan setelah reformasi 1998.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan terpercaya. Dalam penelitian ini digunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian informasi tersebut, yang didapat dari buku-buku karya ilmiah, internet dan sumber-sumber lainnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

4. HASIL dan PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden

Kejahatan menghina presiden dalam Bab II Buku II KUHP berkaitan dengan kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Bab ini awalnya terdiri dari 11 artikel, tetapi berdasarkan artikel VIII Undang-Undang No. 1 tahun 1946, 6 artikel dihapus karena mengatur keluarga kerajaan, yang tidak ada di Indonesia. Karena itu, hanya ada 5 (lima) pasal, yaitu pasal 131, pasal 134, pasal 136 bis, pasal 137 dan pasal

139. Sedangkan pasal menghina presiden dimuat dalam pasal 134, artikel 136 bis dan artikel 137.

Ada juga pasal penghinaan bagi Presiden yang terkandung dalam RKUHP, yang diatur dalam pasal 263 dan 264, yaitu:

Pasal 263:

- (1) Setiap orang yang secara terbuka menghina Presiden atau Wakil Presiden dijatuhi hukuman penjara maksimum 5 (lima) tahun atau denda Kategori IV maksimum..
- (2) Tidak merupakan penghinaan jika tindakan yang disebutkan dalam ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran atau untuk membela diri.

Pasal 264:

Setiap orang yang mentransmisikan, memajang atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga dapat dilihat oleh publik atau mendengarkan rekaman sehingga publik mendengarnya, yang berisi penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan maksud agar isi dari penghinaan itu diketahui oleh umum, dihukum penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda kategori IV maksimum.

Pasal 263 dan pasal 264 RKUHP secara substansial sama dengan pasal 134, pasal 136 bis dan pasal 137 KUHP, yang juga mengatur pelanggaran pidana yang menghina Presiden. Untuk lebih jelasnya, pasal 134, pasal 136 bis dan pasal 137 KUHP, yaitu:

Pasal 134:

Penghinaan yang disengaja dari presiden atau wakil presiden dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimum enam tahun atau denda maksimum empat ribu lima ratus rupee..

Pasal 136Bis:

Definisi penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 juga mencakup rumusan tindakan dalam pasal 315, jika dilakukan di luar kehadiran dihinai, apakah oleh perilaku di depan umum, atau tidak di depan umum dengan lisan atau tertulis, tetapi di hadapan

lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan keinginan mereka dan, karenanya, merasa tersinggung.

Pasal 137:

1. Barang Siapa yang menyebarkan, memamerkan, atau secara terbuka melampirkan tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan kepada Presiden atau Wakil Presiden, dengan tujuan agar isi penghinaan diketahui atau lebih dikenal oleh publik, diancam dengan hukuman penjara maksimal satu tahun dan empat bulan atau denda maksimum empat ribu lima ratus rupee.
2. Jika orang yang bersalah melakukan kejahatan pada saat melakukan pencariannya, dan pada saat itu belum dua tahun sejak hukuman menjadi permanen karena kejahatan tersebut, maka ia akan menjadi Anda dapat mencekal pencarian..

Tulisan atau gambar yang dapat disiarkan, ditampilkan atau diterbitkan secara luas, selain majalah, surat kabar atau buku, adalah buletin atau spanduk (pengumuman pemerintah). Tetapi yang dimaksud di sini adalah menulis atau menggambar menghina Presiden, yang berarti bahwa penghinaan itu diketahui dan dipahami secara mendalam oleh publik. Jelas, tulisan atau gambar yang dipahami di sini adalah majalah, koran, buku atau buletin.

Sebagaimana dijelaskan dalam artikel ini, tidak perlu membuktikan kejahatan, apakah orang yang melakukan kejahatan memiliki unsur yang disengaja atau tidak, tetapi sudah dapat dihukum, jika dia tahu isi tulisan atau gambar, bahwa tulisan itu atau gambar itu menghina. Presiden dan tujuan dari distribusi tulisan atau gambar adalah untuk menyampaikan kembali. Jaksa tidak perlu menunggu pengaduan dari Presiden, karena jaksa dan jaksa kasus pidana,

karena jabatannya berhak dan wajib menuntutnya..

Pelanggaran pidana terhadap Presiden oleh anggota parlemen diatur dalam Pasal 134 KUHP, yang formulanya dalam bahasa Belanda setelah menyesuaikan perubahan yang ditentukan dalam Pasal 8 angka 24 UU Nomor 1 tahun 1946.

Kata *Belediging* atau penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP yang, menurut perumusan Pasal 311 KUHP, adalah serangan yang disengaja terhadap kehormatan atau reputasi orang lain, sebenarnya adalah momen generik atau sebutan umum dari beberapa tindakan penghinaan yang diatur sebagai samaad (menista) secara lisan), *smaadschrift* (menista dengan perbuatan), *laster* (fitnah), *eenvoudige belediging* (penghinaan biasa) dan *lasterlijke aanklag* (keluhan atau laporan palsu). Menurut Noyon dan Langemeijer, agar seseorang dihukum sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 134 KUHP, paling tidak orang tersebut harus memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam pasal 135 KUHP. Namun, karena penghinaan yang diatur dalam Pasal 134 KUHP memiliki sifat yang sangat diabaikan, perbedaan antara berbagai jenis kejahatan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI telah dihilangkan dalam kejahatan terhadap Presiden.

Penghapusan perbedaan dalam berbagai jenis tindakan kriminal menghina untuk pelanggaran menghina Presiden tidak berarti bahwa kondisi untuk masing-masing pelanggaran ofensif, sebagaimana diatur dalam Bab XVI, juga harus dihilangkan, karena pelanggaran yang disebutkan secara lisan di Pasal 310 Ayat (1)

KUHP memiliki unsur-unsur yang berbeda dengan tindak pidana penghinaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP. Hanya saja, karena kejahatan diarahkan kepada Presiden, tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku hanya memenuhi syarat sebagai penghinaan, dan bagi para pelaku ketentuan pidana tidak diatur dalam Bab XVI, tetapi ketentuan pidana menetapkan dalam Pasal 134 KUHP.

Gagasan "nama baik" mengacu pada "mengurangi kehormatan di mata orang lain." Adapun apa yang merupakan "sifat menghina" (karakter *beledigend*) tergantung pada norma-norma masyarakat pada waktu itu. Sedangkan dalam kaitannya dengan masalah "pelarian", yang merupakan makna "penghinaan" dalam Pasal 134, menurut Mardjono Reksodiputro, karena KUHP tidak memiliki penjelasan otentik, penjelasan Pasal 134 dan Pasal 136 bis. KUHP harus dilihat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dari artikel yang setara (berdasarkan prinsip konkordansi) di Belanda, yaitu Pasal 111 WvS Belanda, yang serupa dalam formulasi.

Mengenai masalah penafsiran "penghinaan", Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa, dalam hal menegakkan Pasal 134 KUHP dan Pasal 136 bis KUHP, makna "penghinaan" harus menggunakan pemahaman masing-masing meningkat di masyarakat pada Pasal 310 - Pasal 321 (*mutatis mutandis*). Arti penghinaan dalam Pasal 134 KUHP yang dianggap terkait dengan makna penghinaan dalam Pasal 310 - Pasal 321 KUHP juga merupakan evaluasi dari beberapa penulis lain,

R. Soesilo dan Sianturi misalnya. Menurut Soesilo, yang dimaksud dengan

penghinaan adalah segala jenis tindakan yang menyerang nama baik, martabat atau kehebatan presiden atau wakil presiden, termasuk semua jenis penghinaan yang disebutkan dalam Bab XVI buku KUHP II, yaitu, Pasal 310 - Pasal 321. Sedangkan Sianturi menyatakan bahwa karena pengertian penghinaan atau bagaimana cara-caranya tidak disebutkan maka penghinaan yang dimaksud dalam Pasal 134 harus diartikan sama dengan penghinaan yang diatur dalam Bab XVI Buku ke II KUHP tentang Penghinaan.

Berkenaan dengan penghinaan yang dapat dialamatkan kepada semua orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 - Pasal 321 KUHP, ada 5 kualifikasi sebagai penghinaan, yaitu: menghina (*smaad*) baik secara lisan maupun tertulis menghina; mencemarkan nama baik; penghinaan kecil (*eenvoudige belediging*); difitnah (*lasterlijke aanklacht*); dan tuduhan pencemaran nama baik (*lasterlijke verdachtmaking*). Kelima bentuk penghinaan adalah kejahatan yang secara eksplisit ditetapkan dalam Pasal 319 KUHP.

Sehubungan dengan pasal penghinaan ini, Ari Wibowo menyatakan bahwa agar tidak disalahgunakan, diperlukan perbaikan yang dirumuskan sebagai kejahatan material atau formal dengan parameter yang jelas. Selain itu, untuk menghindari perbedaan dalam keputusan peradilan, perlu untuk menyelaraskan KUHP dan UU ITE sehubungan dengan ancaman sanksi pidana.

Penerapan pasal-pasal tentang kejahatan penghinaan atau artikel tentang kejahatan penghinaan terhadap presiden telah disalahgunakan, yaitu untuk melindungi kepentingan pemerintah yang diwakili oleh

presiden. Konsep melindungi martabat presiden dalam artikel-artikel ini juga bertujuan untuk melindungi kebijakan pemerintah dari kritik. Karena itu, siapa pun yang membuat kritik dan demonstrasi menentang pemerintah akan dianggap menghina presiden dan, pada saat yang sama, dianggap anti-pemerintah.. Oleh karena itu, pasal-pasal ini sering disebut dengan pasal-pasal *lese majeste*. Sesuai dengan praktik dan penggunaannya, *lese majeste* diartikan sebagai hukum yang bermaksud menempatkan pemimpin negara tidak bisa diganggu gugat, atau tidak boleh dikritik. Pada masa Orde Baru misalnya, pasal-pasal tentang penghinaan tersebut sering dijadikan jerat bagi warga negara baik individu maupun kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007, tindak pidana terhadap presiden sebagaimana diatur dalam pasal 134, pasal 136 bis dan pasal 137 KUHP dan tindak pidana mengungkapkan perasaan permusuhan, kebencian atau sikap merendahkan terhadap Pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 154 dan Pasal 155 KUHP dinyatakan "tidak memiliki kekuatan mengikat"

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006, menghina presiden jika ditujukan kepadanya secara pribadi akan menerapkan pasal penghinaan yang terkandung dalam Bab XVI Buku II KUHP. Namun, jika penghinaan presiden tidak ditujukan pada orangnya, tetapi pada posisinya sebagai penguasa, maka penghinaan terhadap penguasa yang diatur dalam Pasal 207 KUHP dapat berlaku.

Selain KUHP, pemerintah juga telah mengatur masalah penghinaan presiden di jejaring sosial dalam UU No.11 / 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal yang memuat hal ini adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sedangkan ketentuan yang mengatur sanksi pidana adalah Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronika diatur dalam Pasal 27 ayat (3) sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan, dan/atau mengirim dan/atau membuat informasi elektronik yang dapat diakses dan/atau dokumen elektronik yang memiliki konten pencemaran nama baik dan/atau pencemaran nama baik.

Sehubungan dengan masalah di atas, hal-hal yang mengatur ketentuan pencemaran nama baik diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana dalam Pasal 45 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain, dari cara berikut:

Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27, ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4), akan dijatuhi hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau maksimum denda Rp. . 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebelumnya, banyak orang telah dituduh dan dihukum karena melanggar pasal penghinaan terhadap Presiden yang diatur dalam KUHP. Beberapa aktivis ditangkap pada tahun 1995, termasuk Sri Bintang Pamungkas dihukum 10 bulan penjara, terlibat dalam demonstrasi anti-Soeharto di Jerman. Nanang dan Mudzakir (mahasiswa aktivis) dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, terlibat dalam demonstrasi yang menginjak-injak gambar Megawati Seokarno

Putri dalam demonstrasi di depan Istana Merdeka, pada tahun 2002 karena kenaikan harga listrik, telepon dan telepon. bahan bakar.

Selama masa pemerintahan Presiden Megawati, kebijakannya adalah fokus utama dan banyak suara publik tidak puas dengan kebijakannya, sebagai akibat dari demonstrasi skala besar di seluruh Indonesia. Kondisi ini menyebabkan Presiden Megawati menggunakan kembali pasal penghinaan dalam KUHP Indonesia, yang sering digunakan oleh era Soeharto untuk membungkam lawan politik, Megawati kemudian menggunakan artikel tersebut untuk mengkriminalkan para pengunjuk rasa.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, harus ada keseriusan pemerintah dalam merumuskan peraturan atau perundang-undangan dengan jelas, masalah utama dalam pasal penghinaan bagi presiden sebelumnya, terjadi pada unsur-unsur pasal yang memiliki makna luas, tidak ada Penjelasan yang jelas tentang pendapat, kritik dan penghinaan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Melakukan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden

Melihat perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini, terutama hukum pidana khusus atau hukum pidana di luar KUHP, ada kecenderungan untuk menggunakan sistem dua arah dalam sistem sanksi, yang berarti sanksi pidana dan Sanksi diatur pada saat bersamaan. Menurut Muladi, hukum pidana modern ditandai dengan fakta dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), sistem sanksi tidak hanya mencakup pidana (*straf*, hukuman) yang dideritanya, tetapi

juga tindakan ketertiban (*maatregel*, pengobatan) yang merupakan konten yang relatif lebih mendidik.

Penentuan sanksi dalam undang-undang pidana bukan hanya masalah teknis dari undang-undang tersebut, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi hukum. Artinya, masalah kriminalisasi, dekriminalisasi, kriminalisasi dan diskriminasi harus dipahami secara komprehensif dengan semua aspek subjek legislasi substansial atau material pada tahap politik legislasi.

Kejahatan terhadap martabat presiden oleh anggota parlemen telah diatur dalam Bab II Buku II Undang-Undang Hukum Pidana. Bab asli terdiri dari sebelas pasal, tetapi kemudian karena dihapuskan dari KUHP berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, saat ini hanya 5 (lima) Pasal, masing-masing Pasal 131, Pasal 134, Pasal 136 bis, pasal 137 dan pasal 139 KUHP.

Pasal 131

Setiap tindakan penyerangan terhadap tubuh Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana paling parah, dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 8 (delapan) tahun..

Pasal ini mengancam hukuman untuk setiap tindakan menyerang tubuh presiden dengan cara apa pun, yang tidak termasuk ketentuan pidana yang lebih berat, seperti memukul dengan tangan atau menendang dengan kaki, yang jika dilakukan terhadap orang biasa, misalnya, itu hanya akan mengarah pada peristiwa kriminal. "Penganiayaan biasa" (pasal 351). "Pelecehan kecil" (Pasal 352) atau pelanggaran lainnya (Pasal 353 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 354) di mana ancaman hukuman

tidak ada lagi delapan tahun penjara, yang berarti bahwa aturan yang lebih ringan dari pasal 131 dapat dikatakan sebagai peraturan umum tentang larangan melakukan serangan terhadap Presiden.

Untuk dituntut dengan pasal ini, serangan harus ditunjukkan kepada badan presiden atau wakil presiden dan bukan, dan bukan "nama baik" presiden. Serangan terhadap nama baik presiden dituduh berdasarkan pasal 134. Unsur lain yang harus dipatuhi adalah bahwa serangan itu benar-benar tahu bahwa penyerangnya adalah presiden. Jika itu disebabkan oleh kesalahpahaman atau kesalahpahaman, serangan itu tidak dapat dituntut sesuai dengan artikel ini.

Sehubungan dengan penghinaan terhadap presiden yang dilakukan oleh anak di bawah umur, salah satu kasus yang penulis jelaskan di atas adalah kasus seorang remaja berusia 16 tahun yang mengancam akan memenggal Presiden Joko Widodo. Pada Mei 2018, pelaku yang masih berusia 16 tahun diamankan oleh polisi karena menghina Jokowi dalam sebuah video yang dibuat dengan temannya. Dalam video 19 detik di akun Instagram @jojo_ismayaname, dengan tubuh telanjang, pelaku anak-anak memegang foto Presiden Jokowi. Para pelaku anak-anak kemudian menunjuk ke foto Jokowi, menjatuhkan hukuman yang berisi penghinaan, ucapan kebencian dan ancaman kematian terhadap Jokowi. Pelanggar remaja juga menantang Jokowi untuk bertemu dalam 24 jam. Jika Presiden Jokowi tidak menemukannya saat itu, pemenangnya dinyatakan.

Meskipun melakukan ketidakjujuran dalam menghina Presiden, para pelaku remaja

tidak ditangkap. Namun, pelaku anak-anak itu berada di Rumah Sosial Marsudi Putra Handayani, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Penempatannya berbeda dari penahanan. Alasan mengapa polisi tidak menahan anak nakal adalah karena dia melihat Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, berdasarkan itu, diklaim bahwa penahanan anak hanya bisa terjadi jika anak itu berusia 14 tahun atau lebih, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa anak tersebut memiliki hukuman pidana 7 tahun "

Namun, dalam kasus ini, polisi menggunakan pasal 27, paragraf 4, bersama dengan pasal 45 UU No. 19 tahun 2016 tentang UU ITE, ancamannya adalah 6 tahun (penjara). Jadi pada dasarnya, kasus ini masih diproses dan anak ditempatkan di tempat anak yang berurusan dengan hukum. Sebagai pelaku tidak bisa dianggap sebagai tersangka penghinaan terhadap presiden, tetapi sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Paragraf 2 UU Nomor 11 Tahun 2012. Pasal tersebut menetapkan bahwa anak-anak yang bertentangan dengan hukum adalah anak-anak yang bertentangan dengan hukum, anak-anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak-anak Mereka adalah saksi tindak pidana.

Sebelum mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan, Jaksa Penuntut Umum melakukan proses pengalihan sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. "Keberadaan hukum adalah untuk melindungi dan mendidik anak-anak yang berada dalam konflik atau bertentangan dengan hukum sehingga anak-anak tetap dilindungi dan hak-hak mereka sebagai

anak terpenuhi dan mencari hukuman sebagai alternatif terakhir untuk ABH."

Jika mengamati kasusnya, penerapan hukum tertunjuk pada tindakan diversifikasi, terutama dalam kasus penghinaan presiden oleh seorang anak berusia 16 tahun, berlaku untuk sistem peradilan pidana anak-anak dengan Keadilan Pemulihan, yaitu konsep keadilan bahwa kesepakatan para pelaku, korban, anggota keluarga dan pihak-pihak terkait diarahkan untuk memulihkan keadaan, dengan tujuan menghindari perampasan kebebasan dan masa depan anak-anak.

Hasil dari proses pengalihan yang dilakukan di Kejari Jakarta Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana untuk Anak-anak, Jakarta Barat Kejari melakukan pengalihan yang dihadiri oleh anak-anak nakal, orang tua atau wali, wartawan, Lembaga Pemasyarakatan (Bapas), penasihat hukum dan asisten. Sebagai hasilnya, ia melanjutkan dalam perjanjiannya bahwa para pelanggar remaja dikembalikan kepada orang tua untuk bimbingan dan komitmen yang lebih baik terhadap pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penghinaan terhadap presiden lebih merujuk pada kebijakan dari penegak hukum dalam menerapkan tindakan diversifikasi terhadap anak atau tidak. Karena tindakan diversifikasi pada dasarnya dilakukan oleh pihak penegak hukum tidak lain karena adanya pertimbangan bahwa anak masih dibawah umur dan masih panjang masa depannya, sehingga diberikan kebijakan untuk tidak melanjutkan

perkaranya kepada tahan penegakan hukum selanjutnya.

5. SIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

1. Ketentuan hukum tindak pidana penghinaan terhadap presiden pada dasarnya terkandung Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 dalam KUHP, yang pada pokoknya menginsyarkan bahwa Setiap orang yang secara terbuka menghina Presiden atau Wakil Presiden dijatuhi hukuman penjara maksimum 5 (lima) tahun. Dan Penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronika diatur dalam Pasal 27 ayat (3) sebagai berikut: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan, dan/atau mengirim dan/atau membuat informasi elektronik yang dapat diakses dan/atau dokumen elektronik yang memiliki konten pencemaran nama baik dan/atau pencemaran nama baik. Diancam dengan Ketentuan Pidana dalam Pasal 45 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu akan dijatuhi hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau maksimum denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
2. Pertanggungjawaban pidana anak dalam melakukan tindak pidana penghinaan terhadap presiden pada dasarnya dilakukan terlebih dahulu melalui pertimbangan tindakan diversifikasi, sebagaimana berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dinyatakan bahwa penahanan anak hanya bisa terjadi jika anak itu berusia 14 tahun atau

lebih. Dan yang kedua adalah bahwa anak tersebut memiliki hukuman pidana 7 tahun, sehingga terhadap pertanggungjawaban pidana anak saat ini belum dilakukan tindakan pertanggungjawaban terhadap anak yang melakukan perbuatan penghinaan terhadap presiden.

Saran

Sebaiknya dalam menangani perkara anak yang melakukan penghinaan terhadap presiden pada dasarnya tidaklah hanya melihat dari segi umur anak saja, melainkan haruslah lebih melihat dari segi perbuatan jahatnya yang dilakukan. Dengan demikian maka tindakan penghinaan terhadap presiden tidak akan terulang kembali khususnya yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

Ignatius Haryanto, *Kejahatan Negara*, (Jakarta: Elsam, 2003).

Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrime A. Gofar, *Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP: Catatan Kritis terhadap Pasal-Pasal Tindak Pidana Ideologi, Penghinaan Martabat Presiden, dan Penghinaan terhadap pemerintah*, (Jakarta: ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007).

Mardjono Reksodiputro, *Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil presiden Serta Kebebasan Memperoleh Informasi,*

dalam Buku Menyelaraskan Pembaruan Hukum, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia Bogor, 1996).

Onong Uchana Effendy, *Ilmu Komunikasi dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).

R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).

Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Visi Media, 2011).

S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2002).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Karya Ilmiah, Jurnal, Dan Lain-Lain

Ari Wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", *Pandecta*, -Research Law Journal, Vol. 7 No. 1, Januari 2012.

Dian Cahyanigrum, "Polemik Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam

RKUHP”, Vol. V,
No.08/II/P3DI/April/2013.

pada tanggal 13 Februari 2020, Pukul
20.20 Wib.

Internet

Anonim, “Kejati DKI Jelaskan Nasib Anak
Penghina Jokowi”, melalui
<https://www.cnnindonesia.com>, diakses

Anonim, “Lama Tak Terdengar, Begini
Perjalanan Kasus Remaja Yang Hina
Jokowi”, melalui
<https://megapolitan.kompas.com>, diakses
pada tanggal 13 Februari 2020, Pukul
20.20 Wib.